

Depok, 27 September 2019

Nomor : 2172.31/EXT-MUTU/X/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK  
PT Deka Sari Perkasa

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Deka Sari Perkasa  
No. IUI : No. 536/41/IUI/DPMPTSP.PPBANG  
Alamat Kantor : Jl. Paus Blok A No. 89 D – E, RT 001 / RW 008, Kelurahan Jati,  
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Pangkalan I No. 98, Raya Narogong KM. 11,5 , Kelurahan Bantar  
Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 03 – 06 September 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
PT DEKA SARI PERKASA  
Nomor : 2172.31/EXT-MUTU/X/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Deka Sari Perkasa
- b. Alamat Kantor : Jl. Paus Blok A No. 89 D – E, RT 001 / RW 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Pangkalan I No. 98, Raya Narogong KM. 11,5 , Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- d. No. IUI : No. 536/41/IUI/DPMPSTPPBANG
- e. Kapasitas dan Produk : Meja Belajar = 1.224 M<sup>3</sup>, Bangku/ Kursi Belajar = 300 M<sup>3</sup>, Lemari = 920,50 M<sup>3</sup>, Rak Buku = 1.728 M<sup>3</sup>, Sofa = 14.745 M<sup>3</sup>, Tempat Tidur = 572,80 M<sup>3</sup>, White Board = 208,34 M<sup>3</sup>, Workstation = 467,25 M<sup>3</sup>, Meja Kerja = 17.496 M<sup>3</sup>.
- f. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 06 September 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-436
- i. Tanggal Terbit : 08 September 2016
- j. Tanggal Berakhir : 07 September 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 27 September 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 September 2019

No. : 2171.3/EXT-MUTU/X/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Deka Sari Perkasa  
 Attn. Bapak Wardana  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Deka Sari Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-436  
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 September 2016 – 07 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> / Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 536/41/IUI/DPMPTSP.PPBANG, tanggal 26 September 2017	Meja Belajar	1.224
	Bangku/ Kursi Belajar	300
	Lemari	920,50
	Rak Buku	1.728
	Sofa	14.745
	Tempat Tidur	572,80
	White Board	208,34
	Workstation	467,25
	Meja Kerja	17.496

Tanggal Penilikan 3 : 03 – 06 September 2019  
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
 Veneranda Raditya (Auditor)  
 Sapto Hadi Winarno (Auditor Trainer)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor  
V. Raditya : Auditor  
Sapto Hadi Winarno : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Deka Sari Perkasa
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-436
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Pangkalan I No. 98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
- Direksi
    - Direktur Utama : Tuan Petrus Rachmat Utama Djangkar
    - Direktur : Nyonya Linda Kosasih
  - Komisaris
    - Komisaris : Tuan Insinyur Erick Panji Utama

- g. Izin Industri : **IUI Lanjutan :**  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi, Nomor : 536/41/IUI/DPMPTSP.PPBANG tanggal 26 September 2017 tentang Izin Usaha Industri PT Deka Sari Perkasa.
- h. Kategori Industri : pemegang IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Izin : **IUI Lanjutan**
- Meja Belajar : 1.224 M3/Tahun
  - Bangku/Kursi Belajar : 300 M3/Tahun
  - Lemari : 920,50 M3/Tahun
  - Rak Buku : 1.728 M3/Tahun
  - Sofa : 14.745 M3/Tahun
  - Tempat Tidur : 572,80 M3/Tahun
  - White Board : 208,34 M3/Tahun
  - Workstation : 467,25 M3/Tahun
  - Meja Kerja : 17496 M3/Tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 03 September 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Deka Sari Perkasa. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 03 September 2019 s.d. Jumat, 06 September 2019	Kantor dan Pabrik PT Deka Sari Perkasa.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 31 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Deka Sari Perkasa.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 27 September 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Deka Sari Perkasa " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <b><u>Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u></b>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Deka Sari Perkasa yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Deka Sari Perkasa dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Deka Sari Perkasa melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI-Nya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan izin usaha IUI Lanjutan berupa Industri Furniture sehingga tidak memiliki kewajiban melaporkan RPBBI secara manual maupun secara online kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rpbbi.dephut.go.id">www.rpbbi.dephut.go.id</a> sehingga verifikasi terhadap RPBBI untuk IUIPHHK <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur uji tuntas PT Deka Sari Perkasa.</li> <li>2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh PT Deka Sari Perkasa.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Plywood dan MDF PT Deka Sari Perkasa dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Dengan demikian Verifier 2.1.1. (b). Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan telah dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan jumlah Pcs dan Volume serta kualitas telah sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen angkutan. Output dari kegiatan pemeriksaan tersebut adalah diterbitkannya dokumen Bukti Penerimaan Barang (BPB).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan Plywood dan MDF di PT Deka Sari Perkasa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.</li> <li>2. Hasil uji petik stock bahan baku di PT Deka Sari Perkasa sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>3. Jumlah batang / keping dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah Surat Jalan sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>4. Sebagai pemegang IUI lanjutan serta spesifikasi produk yang dihasilkannya, PT Deka Sari Perkasa tidak diwajibkan untuk memiliki GANIS PHPL.</li> <li>5. PT Deka Sari Perkasa memperoleh pasokan bahan baku secara sah dari sumber yang bertanggung jawab melalui pembuktian asal-usul ber-SLK.</li> <li>6. Seluruh bahan baku dapat dipastikan bukan merupakan pembelian bahan lelang/hasil sitaan dari tindak kejahatan lingkungan.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Deka Sari Perkasa.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Deka Sari Perkasa.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pasokan bahan baku kayu olahan yang diterima PT Deka Sari Perkasa tersebut berasal dari supplier yang sudah ber S-LK. Nama supplier atas nama PT Mitra Jaya Raya, PT Sahabat Jaya Sukses, PT Kapitan Lombok, PT Anugrah Karya Fortuna dan PT Cahaya Mentari Cemerlang bertindak sebagai supplier dengan status non produsen / agen (distributor) dari masing - masing supplier asal bahan baku (Produsen). Dimana di dalam dokumen angkutan yang diterima PT Deka Sari Perkasa adalah dokumen angkutan berasal dari supplier asal bahan baku (Produsen) disertai dengan dokumen Surat Jalan dari agen (distributor). Hal ini dibuktikan juga dengan tersedia label asal bahan baku (Produsen) pada produk kayu olahan di bagian pembahanan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu Plywood dan MDF PT Deka Sari Perkasa telah memiliki S-LK. Sehingga dapat dipastikan penerimaan bahan baku yang diterima PT Deka Sari Perkasa berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-LK (sesuai hasil uji silang / cross check dengan SILK). Dengan demikian verifier Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa merupakan pemegang izin usaha IUI Lanjutan berupa Industri Furniture sehingga tidak memiliki kewajiban melaporkan RPBBI secara manual maupun secara online. <u>Dengan demikian verifikasi Dokumen pendukung RPBBI tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	<p>PT Deka Sari Perkasa telah terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki akses kepabeanan dengan dimilikinya dokumen Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor NIK : 01.050285 tertanggal 05 Desember 2014. Selain telah memiliki Dokumen NIK, PT Deka Sari Perkasa juga telah terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Kementerian Perdagangan R.I dengan Nomor API-P : 090611251-P tertanggal 19 Oktober 2016.</p> <p>Dalam realisasi kegiatan industrinya, periode Agustus 2018 s/d Juli 2019 PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Sehingga seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b></p>
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Deka Sari Perkasa telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Deka Sari Perkasa tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Deka Sari Perkasa telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan produk furniture dengan tujuan domestik tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai dengan Invoice dan Faktur Pajak.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan PT Deka Sari Perkasa ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk tujuan domestik. Sehingga PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian seluruh kelengkapan dokumen ekspor di dalam Kriteria 3.2 Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Deka Sari Perkasa pada kemasan produk jadi (packaging). Kop Surat dan dokumen angkutan penjualan (Surat Jalan) sesuai ketentuan.</li> <li>2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Deka Sari Perkasa pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Deka Sari Perkasa telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan PT Deka Sari Perkasa yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja di PT Deka Sari Perkasa.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Deka Sari Perkasa yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia).
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Deka Sari Perkasa, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-3 VLK Tahun 2019 di PT Deka Sari Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>33 (tiga puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Deka Sari Perkasa dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		